

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya terjadi di Indonesia melainkan terjadi di berbagai penjuru dunia, sehingga kekerasan seksual terhadap anak dapat dikategorikan menjadi fenomena global. Selain itu, kekerasan seksual atau yang dikenal dengan istilah *graviora delicta* terhadap anak juga dikategorikan sebagai kejahatan serius (*serious crimes*) mengingat dampak penderitaan dari kekerasan seksual yang dirasakan korban tidak hanya berdampak pada fisik saja tetapi juga berdampak pada psikologis korban seperti timbulnya putus asa, timbul rasa tidak percaya diri hingga trauma yang mendalam. Dampak negatif dari kekerasan seksual yang dialami korban anak terjadi dalam jangka waktu pendek maupun jangka waktu yang lama. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.¹ Trauma Psikologis yang dialami pada masa anak-anak cenderung akan terus terbawa hingga anak menjadi dewasa dan apabila tidak diobati akibatnya di masa yang akan datang anak tersebut mengalami kejadian yang membuatnya mengingat kembali trauma yang dialaminya, maka luka lama tersebut akan muncul kembali dan menimbulkan gangguan atau masalah pada dirinya.²

Secara umum pengertian kekerasan seksual pada anak adalah keterlibatan seorang anak dalam segala bentuk aktivitas seksual yang terjadi sebelum anak mencapai batasan umur tertentu yang ditetapkan oleh hukum negara.³ Menurut *End Child Prostitution In Asia Tourism (ECPAT) International*, kekerasan seksual terhadap anak merupakan hubungan antara seorang anak dan seorang yang lebih tua atau anak yang lebih nalar atau orang dewasa seperti orang asing, saudara sekandung atau orang tua di mana anak tersebut dipergunakan sebagai sebuah objek bagi

¹ Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

² Taria Susandhy., 2017, Analisis Pemulihan Trauma Psikologis Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan Berdasarkan UU No 31 Tahun 2014, *Skripsi*, Universitas Lampung.

³ *CASAT Programme, Child Development Institute; Boy Scouts of America; Komnas PA*)

kebutuhan seksual pelaku. Perbuatan tersebut dilakukan dengan unsur paksaan, tipuan, serta ancaman. Berdasarkan Pasal 599 huruf (d) yang dimaksud dengan “kekerasan seksual lain yang setara” adalah perbuatan untuk melakukan pemaksaan seksual yang serius sebagai bentuk Tindak Pidana terhadap kemanusiaan. Bentuk-bentuk kekerasan seksual sendiri dapat berupa pencabulan atau pemerkosaan.⁴

Kekerasan seksual terhadap anak dapat terjadi kapan saja dan di mana saja seperti tempat umum, pusat perbelanjaan hingga lingkungan akademik. Kekerasan seksual pada anak dapat dilakukan oleh siapa saja tidak menutup kemungkinan dilakukan oleh orang-orang terdekat korban. Anak termasuk kelompok yang sangat rentan dari kekerasan seksual dikarenakan anak dianggap sebagai kaum lemah tidak berdaya yang mudah dirayu, diancam hingga menimbulkan perasaan takut kepada pelaku.⁵ Ditambah dengan realitas bahwa usia serta faktor kematangan psikologis dan mental membuatnya kerap kali terpinggirkan dalam proses pengambilan kebijakan. Hal itu yang membuat anak tidak berdaya apabila dihadapkan pada situasi kejadian kekerasan seksual yang menimpanya. Mayoritas korban kekerasan seksual pada anak berusia dalam rentang usia 13-17 tahun dengan persentase 31.4% usia 0-5 tahun dengan persentase 7.5%, usia 6-12 tahun dengan persentase 17.5%.⁶ Kejahatan kesusilaan pada anak terjadi disebabkan karena kurangnya perlindungan, pengawasan orang tua, sehingga memberikan kesempatan kepada pelaku untuk melakukan kekerasan seksual.⁷

Jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun 2019 hingga 2021. Peningkatan tersebut tidak hanya dari aspek kuantitas saja melainkan juga terjadi peningkatan pada aspek kualitas. Berdasarkan data yang dipaparkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) melalui Sistem Informasi *Online* Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) terdapat 797 anak yang menjadi korban kekerasan seksual sepanjang Januari 2022 yang mana jumlah tersebut sama dengan

⁴ ECPAT Indonesia, 2016, *Global Study on Sexual Exploitation of Children in Travel and Tourism: Country Specific Report* Indonesia, dalam <https://ecpat.org/wp-content/uploads/2021/08/Global-Report-Offenders-on-the-Move.pdf>, diakses pada 19 April 2022.

⁵ Lenny Ayu Lestari., 2020, Peran Pemerintah dan Masyarakat Dalam Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kabupaten Bantaeng, *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar.

⁶ SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak), <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan> diakses pada 11 Juni 2022.

⁷ Beniharmoni Harefa, Astri Astari, Mita Nurashah, Safira Daniel Fatahayah., 2021, *Kasus Menarik Seputar Hukum Perlindungan Anak*, Penerbit Deepublish, Yogyakarta, hlm.180.

9,13% dari total anak korban kekerasan seksual pada tahun 2021 yang mencapai angka 8.730 korban. Pada tahun 2019, jumlah korban anak kekerasan seksual mencapai angka 6.454 korban, kemudian meningkat menjadi 6.980 korban pada tahun 2020 dan selanjutnya dari tahun 2020 ke 2021 jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak meningkat mencapai angka 8.730 korban. Kenaikan angka kasus kekerasan seksual ini juga dilatarbelakangi adanya keberanian korban melaporkan peristiwa kekerasan seksual yang dialaminya.⁸ Berdasarkan hasil laporan studi kuantitatif barometer kesetaraan gender, Indonesia Judicial Research Society (IJRS) dan *International NGO Forum on Indonesian Development* (INFID) pada tahun 2020, Alasan bagi korban kekerasan seksual yang tidak melapor dikarenakan 33.5% Takut; 29.0% Malu; 23.5 % Tidak tahu melapor ke mana dan 18.5% merasa bersalah.⁹ Dari seluruh responden pada studi kuantitatif *a quo*, lebih dari setengahnya memutuskan untuk tidak melaporkan kekerasan seksual yang pernah dialami baik pada keluarga maupun orang yang dikenalnya. Hal itu dikarenakan adanya hambatan psikologis seperti takut, malu, serta adanya rasa bersalah/menyalahkan diri sendiri atas apa yang dialami dan para korban juga mengakui masih kurangnya pengetahuan mereka atas informasi terkait mekanisme pelaporan.¹⁰

Berdasarkan ketentuan Hukum Internasional, kekerasan seksual terhadap anak dikategorikan sebagai kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya hak asasi anak (*right of child*) dengan alasan kejahatan ini merusak harkat kemanusiaan korbannya. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang perlu dilindungi hak-haknya oleh negara. Konstitusi telah mengamanatkan untuk memberikan perlindungan terhadap anak sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 28B ayat 2, Pasal 28D ayat 1 serta Pasal 31 ayat 1 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang pada intinya menyebutkan bahwa “*Negara harus menghormati dan memenuhi hak asasi anak, terkait pendidikan, perlindungan, sampai terbebas dari rasa takut*”.¹¹ Berdasarkan hal diatas, berbagai upaya pemerintah telah dilakukan untuk memberikan perlindungan terhadap anak dari kejahatan seksual seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016

⁸ Nahar, Deputi Perlindungan Khusus Anak KemenPPPA
<https://nasional.kompas.com/read/2022/03/04/17062911/kemenpppa-797-anak-jadi-korban-kekerasan-seksual-sepanjang-januari-2022> diakses pada 19 April 2022.

⁹ Laporan Studi Kuantitatif Barometer Kesetaraan Gender, IJRS dan INFID, 2020.

¹⁰ Admin IJRS “Mengapa Korban Kekerasan Seksual Enggan Melapor?” IJRS, September 9, 2022, <http://ijrs.or.id/> diakses pada 22 April 2022.

¹¹ Bambang Waluyo, 2014, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta. Hlm. 70.

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) hingga Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak.

Di dalam perkembangan hukum modern mengenal istilah *double track system* yang bermakna adanya pemisahan antara sanksi pidana dengan sanksi tindakan. Perkembangan sistem hukum inilah yang memperkenalkannya tindakan (*maatregel*) sebagai alternatif lain dari pidana pokok terutama pidana penjara. Hal ini terjadi dikarenakan ketidakpercayaan terhadap keberhasilan pidana “penjara” sebagai salah satu bentuk hukuman/sanksi. Penggunaan *double track system* ini sudah menjadi kecenderungan internasional sebagai konsekuensi dianutnya aliran Neo-klasik yang berusaha memanfaatkan kelebihan dan meninggalkan kelemahan dari kedua aliran hukum pidana lainnya, yakni aliran klasik dan aliran modern. Seperti pendekatan tradisional yang menganggap bahwa seolah-olah sistem tindakan hanya dikenakan bagi orang yang tidak mampu bertanggung jawab, sudah saatnya ditinggalkan.¹²

Bertolak dari uraian di atas, UU Perlindungan Anak merupakan undang-undang yang memiliki perumusan sanksi *double track system* yaitu sebagaimana tertuang dalam Pasal 81 UU Perlindungan Anak. Namun demikian, belum ada petunjuk teknis yang terperinci dan memberikan kepastian hukum mengenai penerapan hingga pengawasan dari penjatuhan sanksi tindakan sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsi dengan judul : **Urgensi Penerbitan Petunjuk Teknis Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik bagi Mantan Narapidana Kekerasan Seksual Anak**

¹² Gita Santika Ramadhani & Barda Nawawi Arief., 2012, Sistem Pidana dan Tindakan “Double Track System” Dalam Hukum Pidana di Indonesia, *Diponegoro Law Journal*, 1(4). Tanpa halaman.

B. Rumusan Masalah

1. Apa urgensi pemasangan alat pendeteksi elektronik pada mantan narapidana kekerasan seksual terhadap anak?
2. Bagaimana sebaiknya formulasi petunjuk teknis pelaksanaan tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik pada mantan narapidana kekerasan seksual terhadap anak di masa yang akan datang?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Angka kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat setiap tahunnya. Hal tersebut menjadi permasalahan serius bagi pemerintah Indonesia. Berbagai upaya dilakukan oleh Pemerintah Indonesia termasuk menjatuhkan sanksi pemasangan alat pendeteksi elektronik bagi mantan narapidana kekerasan seksual terhadap anak. Namun hingga saat ini belum adanya aturan turunan berupa petunjuk teknis dalam bentuk Peraturan Menteri untuk memberikan pengaturan yang lebih komprehensif mengenai tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik *a quo*. Karena hal tersebut, belum adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Fokus penelitian ini membahas urgensi pembentukan petunjuk teknis pelaksanaan tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik pada mantan narapidana kekerasan seksual.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui urgensi pemasangan alat pendeteksi elektronik pada mantan narapidana kekerasan seksual.
- a. Untuk mengkaji formulasi petunjuk teknis pelaksanaan tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik pada mantan narapidana kekerasan seksual di masa yang akan datang.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Hukum Pidana terkait sanksi tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik pada mantan narapidana kekerasan seksual terhadap anak.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan penjelasan lebih komprehensif mengenai tata cara pelaksanaan tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik pada mantan narapidana kekerasan seksual terhadap anak dimasa yang akan datang.

b. Manfaat Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, memberikan wawasan, pandangan, pertimbangan dalam memberikan kepastian hukum pada tahap persiapan tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik pada mantan narapidana kekerasan seksual terhadap anak.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, memberikan wawasan, pandangan, pertimbangan dalam memberikan kepastian hukum pada pelaksanaan tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik pada mantan narapidana kekerasan seksual terhadap anak.
- 3) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, memberikan wawasan, pandangan, pertimbangan dalam memberikan kepastian hukum pada tahap pengawasan tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik pada mantan narapidana kekerasan seksual terhadap anak.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan bagian terpenting dari suatu penelitian, karena metode penelitian menjadi arah dan petunjuk bagi suatu penelitian,

karena metode penelitian menjadi arah dan petunjuk bagi suatu penelitian.¹³ Menurut Sudikno Mertokusumo penelitian hukum bisa berupa penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan melakukan telaah pustaka terhadap laporan hasil penelitian dan dokumen-dokumen lainnya, maupun penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan terjun langsung ke lokasi penelitian.¹⁴

Penelitian hukum berdasarkan jenisnya dibagi menjadi penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif yang diteliti adalah bahan pustaka dan data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pada penelitian hukum sosiologis atau empiris, maka yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat.¹⁵

Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum. Sedangkan penelitian hukum empiris terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum yang tidak tertulis dan penelitian terhadap efektivitas hukum.¹⁶

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji dokumen-dokumen yang bersumber dari data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum dan berupa pendapat para sarjana. Penelitian hukum normatif ini difokuskan untuk mengkaji penerapan dari kaidah-kaidah ataupun norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Penelitian hukum normatif pada skripsi ini dilengkapi dengan wawancara. Dengan demikian yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, kemudian dilanjutkan dengan wawancara.

2. Pendekatan Masalah

¹³ Mukti Fajar ND & Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 104.

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, 2009, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 27.

¹⁵ Soerjono Soekanto, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 52.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 51.

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) pendekatan penelitian, yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian. Cara tersebut diterapkan untuk mempelajari korespondensi dan konsistensi antara peraturan perundang-undangan.¹⁷ Sedangkan, pendekatan konseptual merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang mana penulis memberikan sudut pandang beserta analisa penyelesaian permasalahan yang ada dalam penelitian hukum dan menemukan ide-ide yang melahirkan konsep-konsep hukum.

3. Sumber Data

Pada umumnya dalam penelitian dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari lapangan (masyarakat) dan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer atau data dasar, sedangkan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka dinamakan data sekunder.¹⁸

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian hukum normatif ini meliputi:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Selain itu putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap juga menjadi bahan hukum primer.¹⁹ Dalam hal ini, Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 94.

¹⁸ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji., 2010, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 12.

¹⁹ Zainuddin Ali., 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 106.

- (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No.1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS);
- (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasaran.
- (6) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia dan Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak;
- (7) Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Mgk;
- (8) Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2627/Pid.Sus/2019/PN.Sby; dan
- (9) Putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN.Sdn.
- (10) Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor Perkara 1361/PID.B/2022/PN SBY.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berupa buku-buku dan tulisan ilmiah tentang hukum yang terkait dengan objek penelitian.²⁰ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan buku, hasil-hasil penelitian berupa skripsi, jurnal ilmiah terkait hukum pidana, tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, dan hasil penelitian yang relevan dengan tema penelitian.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan hukum yang menjelaskan dan memberi petunjuk mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia,

²⁰ *Ibid.*

surat kabar dan lain sebagainya.²¹ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum tersier berupa Kamus Hukum, *Black Law Dictionary*, Kamus Besar Bahasa Indonesia, surat kabar serta data dan informasi dari internet yang relevan dengan tema penelitian.

4. Cara Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum lazimnya dikenal tiga cara pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara (*interview*). Ketiga cara pengumpulan data tersebut dapat dipergunakan secara sendiri-sendiri, maupun secara bersama-sama untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal.²²

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum baik penelitian hukum normatif maupun penelitian hukum empiris, karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Setiap bahan hukum ini harus diperiksa ulang validitas dan reliabilitasnya, sebab hal ini sangat menentukan hasil penelitian.²³

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan untuk mencapai tujuan tertentu, tujuan ini dapat bermacam-macam. Dalam penelitian yang sifatnya ilmiah, wawancara bertujuan untuk mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia serta pendapat-pendapat responden dan narasumber.²⁴ Dalam suatu wawancara terdapat dua pihak yang mempunyai kedudukan berbeda yaitu pencari informasi dan pemberi informasi. Biasanya kedua pihak saling berhadapan secara fisik, namun dengan kemajuan teknologi dimungkinkan pula wawancara yang dilakukan melalui hubungan telepon ataupun media lain seperti surat elektronik (*e-mail*). Berdasarkan jumlah orang yang diwawancarai dapat hanya satu orang saja dan dapat pula sekaligus dengan sekelompok

²¹ *Ibid.*

²² Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 66.

²³ Amirudin & Zainal Asikin., 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 68.

²⁴ Burhan Ashshofa., 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 95.

orang. Dalam penerapannya wawancara dapat dijadikan sarana utama, pelengkap, dan penguji.²⁵

Dalam penelitian skripsi ini cara pengumpulan data sekunder menggunakan metode studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dokumen, buku-buku, jurnal-jurnal, surat kabar, data dan informasi dari internet, kamus, dan tulisan-tulisan ilmiah yang relevan dengan tema penelitian.

Sebagai pelengkap data sekunder, penulis juga melakukan wawancara terhadap narasumber dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa daftar pertanyaan wawancara. Dalam hal ini penulis mewawancarai Bapak Mohammad Zamroni, Perancang Peraturan Perundang-undangan Direktorat Jenderal Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM RI.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data dan bahan hukum dikumpulkan, tahap selanjutnya adalah melakukan pengolahan data, yaitu mengolah data sedemikian rupa sehingga data dan bahan hukum tersebut tersusun secara runtut, sistematis agar memudahkan peneliti melakukan analisis.²⁶ Pengolahan data meliputi *editing*, *coding*, dan tabulasi. *Editing* adalah upaya merapikan jawaban dalam lingkup memperbaiki, mengoreksi, meneliti, menyinkronkan jawaban-jawaban dari responden dan narasumber untuk memudahkan pengolahan data. *Coding* adalah pemberian kode atau tanda tertentu dengan tujuan untuk memudahkan menganalisis data. Tabulasi adalah pekerjaan yang berhubungan dengan penyusunan data yang telah terkumpul ke dalam bentuk tabel. kegunaan tabel antara lain sebagai alat bantu analisis data yang disesuaikan dengan karakteristik dan sistematika nya.²⁷

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori. Secara sederhana analisis data disebut sebagai kegiatan

²⁵ *Ibid*, hlm. 95-96.

²⁶ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Op. Cit.*, hlm. 180.

²⁷ Suratman & Philipus Dillah, 2015, *Metode Penelitian Hukum, Dilengkapi Tata Cara dan Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, Alfabeta, Bandung, hlm. 140-142.

memberikan telaah, yang dapat berarti menentang, mengkritik, menambah, mendukung atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori.²⁸

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif pada dasarnya merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang bertujuan untuk memahami gejala yang diteliti.²⁹

Hasil penelitian disajikan secara deskriptif dan preskriptif. Deskriptif adalah bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang telah dilakukan. Preskriptif dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi dilakukan oleh peneliti untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.³⁰

²⁸ Mukti Fajar ND & Yulianto Achmad, *Op. Cit.*, hlm. 183.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 32.

³⁰ Mukti Fajar ND. & Yulianto Achmad, *Op. Cit.*, hlm. 184.